

Pengaruh Digitalisasi Pajak dan *Technostress* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Internet sebagai Variabel Intervening

Elda Maihardina Putri¹, Herawati²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta

E-mail : eldaputri513@gmail.com *heradevopi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak dan technostress terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan internet sebagai variabel intervening. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan sistem perpajakan berbasis digital yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun di sisi lain dapat menimbulkan tekanan psikologis (*technostress*) apabila wajib pajak kurang memahami teknologi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 94 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar Di KPP Pratama Satu Padang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara *technostress* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengetahuan internet terbukti mampu memediasi pengaruh digitalisasi pajak dan *technostress* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pengetahuan internet memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh digitalisasi pajak serta menekan dampak negatif *technostress* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Digitalisasi pajak, *Technostress*, Kepatuhan Wajib pajak, Pengetahuan Internet

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax digitalization and technostress on taxpayer compliance with internet knowledge as an intervening variable. The background of this research is based on the development of digital-based taxation systems, which are expected to improve taxpayer compliance but, on the other hand, may cause psychological pressure (technostress) if taxpayers lack technological understanding. This research is quantitative in nature, using a survey method by distributing questionnaires to 94 individual taxpayers registered at KPP Pratama Satu Padang. Data analysis was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS. The results indicate that tax digitalization has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while technostress has a negative effect on taxpayer compliance. Furthermore, internet knowledge is proven to mediate the effect of tax digitalization and technostress on taxpayer compliance. Thus, internet knowledge plays an important role in strengthening the positive impact of tax digitalization and reducing the negative impact of technostress on taxpayer compliance.

Keywords: Tax digitalization, Technostress, Taxpayer compliance, Internet knowledge

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep Tax Administration 3.0 muncul sebagai paradigma baru dalam digitalisasi perpajakan, yang mengandalkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* - AI) dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta menekan tingkat penghindaran pajak. AI memungkinkan otoritas pajak untuk menganalisis

data pajak dengan lebih cepat dan akurat, sementara blockchain meningkatkan transparansi dengan menciptakan sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan mudah diaudit. Digitalisasi pajak menurut Ristiyana et al., (2024) merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi perpajakan. Salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah Coretax, sebuah sistem terintegrasi yang menggantikan berbagai aplikasi perpajakan sebelumnya seperti *e-Biling*, *e-Filing* dan *e-Faktur*. Coretax dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, mengoptimalkan pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, implementasi sistem baru ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman teknologi digital. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi dalam perpajakan dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi wajib pajak yang kurang familiar dengan sistem digital, yang dikenal sebagai *technostress*. *Technostress* dapat muncul dalam bentuk kesulitan dalam memahami sistem baru, kekhawatiran akan keamanan data, serta tekanan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Faktor ini berpotensi menghambat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut pendapat Dinda (2022) *Technostress* merupakan kondisi dimana individu merasa tertekan atau terbebani akibat penggunaan teknologi baru yang kompleks. Dalam konteks perpajakan, *technostress* dapat mengurangi efektivitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki latar belakang teknologi yang kuat cenderung mengalami kesulitan dalam memahami fitur-fitur baru coretax, yang dapat menyebabkan frustrasi, ketidakakuratan dalam pelaporan, serta penundaan dalam penyelesaian kewajiban pajak mereka.

Pengetahuan Internet menurut Wijaya (2021) adalah tingkat pemahaman dan keterampilan seseorang dalam menggunakan internet untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi serta layanan digital. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman dasar tentang cara kerja internet hingga keterampilan yang lebih kompleks seperti keamanan siber dan pemanfaatan layanan berbasis internet. Selain itu, pengetahuan internet berperan penting dalam menentukan sejauh mana wajib pajak mengatasi tantangan digitalisasi pajak. Wajib pajak dengan tingkat literasi digital yang tinggi lebih mudah beradaptasi dengan digitalisasi perpajakan dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman teknologi. Hal ini menunjukkan pengetahuan internet dapat menjadi variabel intervening dalam hubungan antara digitalisasi pajak, *technostress* dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian dari Manullang et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan internet berperan penting dalam mengurangi hambatan yang disebabkan oleh digitalisasi sistem pajak. Wajib pajak dengan tingkat literasi digital tinggi lebih mampu memahami kebijakan pajak berbasis digital sehingga lebih mudah untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Di sisi lain, wajib pajak dengan keterbatasan akses pengetahuan internet sering mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi sistem digital, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak, *technostress*, dan pengetahuan internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menguji peran pengetahuan internet sebagai variabel intervening dalam hubungan antara digitalisasi pajak maupun *technostress* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta mengembangkan model konseptual baru dengan memasukkan pengetahuan internet sebagai variabel intervening. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman,

sedangkan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait kepatuhan pajak.

KAJIAN LITERATUR

Theory Planned Behavior (TPB)

Dasar teori pada penelitian ini yaitu *Theory Planned Behavior* (TPB). Teori ini perkembangan dari *Theory Reasoned Action* (TRA) oleh Icek Ajzen. Pada *Theory Reasoned Action* (TRA) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh *attitude toward behavior* dan *subjective norms*. Ditambahkan satu faktor yaitu: *Control behavior* pada *Theory Planned Behavior* (Ajzen, 1991). *Theory planned behavior* menyatakan bahwa perilaku seseorang tidak sepenuhnya di bawah kendali mereka untuk mengatasi perilaku tersebut, maka dibutuhkan adanya kontrol sebelum berperilaku. Selain itu, niat juga dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan konsep fundamental dalam sistem perpajakan yang merujuk pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan pajak tidak hanya mencakup pelaporan yang akurat dan pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi regulasi perpajakan tanpa adanya unsur paksaan dari otoritas pajak (Misra, 2019). Dalam konteks administrasi perpajakan modern, kepatuhan pajak menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Devos, 2014).

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak merupakan inovasi dalam administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi ini melibatkan berbagai sistem seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Invoicing*, dan pelaporan pajak otomatis, yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah, cepat, dan akurat (Hesami et al., 2024).

Technostress

Technostress adalah bentuk stres psikologis yang muncul akibat penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini terjadi ketika seseorang merasa tertekan, cemas, kewalahan, atau tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam sistem perpajakan dengan digitalisasi sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Transformasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara lebih cepat dan akurat melalui berbagai layanan digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan sistem pajak berbasis kecerdasan buatan (AI) serta blockchain (Shadbad & Biros, 2020). Namun, meskipun sistem perpajakan digital menawarkan berbagai manfaat, tidak semua wajib pajak dan petugas pajak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Tekanan yang muncul akibat tuntutan untuk memahami dan menggunakan sistem digital yang terus berkembang dapat menimbulkan technostress, yaitu stres yang dialami individu akibat interaksi dengan teknologi yang kompleks dan dinamis (Hwang & Cha, 2018).

Pengetahuan Internet

Pengetahuan internet sebagai variabel intervening merujuk pada pemahaman individu tentang penggunaan internet dan teknologi digital, yang berperan sebagai faktor perantara dalam hubungan antara variabel independen dan dependen dalam suatu penelitian. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan internet dapat menjadi variabel intervening yang menghubungkan teknologi perpajakan digital dengan kepatuhan pajak, di mana pemahaman yang lebih baik

tentang internet dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sistem pajak digital (Astuti & Pertiwi, 2022).

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Dalam era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, transformasi sistem administrasi perpajakan menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Form, dan layanan DGT Online guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi pajak bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri, cepat, dan tepat waktu, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan nasional.

H₁: Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

2. Pengaruh Technostres terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Dalam konteks perpajakan, technostress dapat menjadi salah satu hambatan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengalaman negatif akibat kesulitan menggunakan sistem pajak digital dapat membuat wajib pajak merasa enggan atau bahkan menunda kewajibannya. Rasa takut terhadap kesalahan teknis, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan ketidakmampuan memahami sistem berbasis digital berpotensi menurunkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

H₂: Technostres berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perkembangan Teknologi digital telah mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi dalam system administrasi perpajakn. Digitalisasi pajak melalui platform seperti e-filing, e-billing, dan layanan DGT Online menurut wajib pajak untuk memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan internet. Oleh karena itu, pengetahuan internet menjadi factor penting yang mempengaruhi seberapa baik wajib pajak dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan layanan perpajakan digital tersebut.

H₃: Pengetahuan internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Pengetahuan internet sebagai variabel intervening

Digitalisasi pajak tidak hanya membawa kemudahan administrasi perpajakan, tetapi juga menuntut peningkatan pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak. Transformasi sistem perpajakan menjadi berbasis digital, seperti melalui *e-Filing*, *e-Billing*, hingga integrasi sistem *Coretax*, mengharuskan wajib pajak untuk memiliki pengetahuan dasar yang cukup tentang internet agar dapat mengakses dan mengoperasikan layanan-layanan tersebut secara mandiri.


H₄: Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak yang dimediasi oleh Pengetahuan internet.

5. Pengaruh Technostres terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Pengetahuan internet sebagai variabel intervening

Kemajuan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan telah membawa perubahan signifikan dalam cara wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Namun, tidak semua individu mampu beradaptasi secara optimal terhadap digitalisasi ini. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah technostress, yaitu stres akibat tuntutan penggunaan teknologi informasi yang tinggi. Technostress dapat menurunkan kenyamanan dan kepercayaan diri wajib pajak dalam menggunakan sistem perpajakan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan

layanan berbasis web lainnya. Ketidakmampuan dalam mengatasi teknologi ini bisa menurunkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar.

H₅: *Technostres berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak yang dimediasi oleh pengetahuan internet.*



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. **Sampel** penelitian berjumlah 94 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian; yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Padang Satu.
- Pernah menggunakan sistem digitalisasi pajak (seperti e-Filing atau e-Billing) minimal satu kali.
- Memiliki akses dan pengetahuan dasar internet.
- Bersedia mengisi kuesioner secara lengkap.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5; mulai dari "sangat tidak setuju" (1) hingga "sangat setuju" (5).

- **Variabel Dependen (Terikat): Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**
 - **Definisi:** Sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - **Indikator:** Ketepatan waktu pelaporan; keakuratan pengisian laporan; kepatuhan dalam membayar pajak; dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.
- **Variabel Independen (Bebas):**
 1. **Digitalisasi Pajak (X1)**
 - **Definisi:** Pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.
 - **Indikator:** Kemudahan akses sistem; kecepatan proses pelaporan dan pembayaran; pemahaman terhadap sistem; kepercayaan pada keandalan sistem; dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem.
 2. **Technostress (X2)**

- **Definisi:** Tekanan psikologis akibat kesulitan dalam menggunakan teknologi digital dalam perpajakan.
- **Indikator:** Kesulitan memahami dan mengoperasikan sistem (*Techno-Complexity*); ketakutan akan kesalahan (*Techno-Insecurity*); beban kerja tambahan (*Techno-Overload*); ketidaknyamanan akibat perubahan teknologi (*Techno-Uncertainty*); dan gangguan keseimbangan hidup akibat perpajakan digital (*Techno-Invasion*).
- **Variabel Intervening (Perantara): Pengetahuan Internet (Z)**
 - **Definisi:** Pemahaman dan keterampilan individu dalam menggunakan internet untuk mengakses informasi dan layanan perpajakan digital.
 - **Indikator:** Kemampuan mencari informasi perpajakan online; keterampilan menggunakan sistem seperti e-Filing; pemahaman risiko keamanan; kepercayaan diri dalam menyelesaikan kewajiban pajak secara digital; dan tingkat penggunaan layanan berbasis internet.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan perangkat lunak AMOS. Tahapan analisisnya meliputi:

1. **Statistik Deskriptif:** Digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul melalui nilai rata-rata (mean); standar deviasi; serta nilai minimum dan maksimum.
2. **Uji Kualitas Data:**
 - **Uji Validitas:** Menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) untuk memastikan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas konvergen dilihat dari nilai *loading factor* yang harus $\geq 0,50$.
 - **Uji Reliabilitas:** Dilakukan untuk memastikan konsistensi alat ukur. Tingkat reliabilitas yang direkomendasikan adalah nilai *Construct Reliability* $\geq 0,70$. Selain itu; digunakan juga *Variance Extracted* dengan nilai yang diterima $\geq 0,50$.
3. **Uji Normalitas:** Dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal; yang merupakan asumsi dalam analisis SEM. Normalitas diuji secara univariat (melihat nilai *skewness* dan *kurtosis*) dan multivariat (melihat nilai *Critical Ratio* atau CR).
4. **Uji Hipotesis:**
 - **Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*):** Mengevaluasi kesesuaian model dengan data empiris menggunakan beberapa indeks seperti *Chi-square/df*; RMSEA; CFI; TLI; dan GFI.
 - **Uji Koefisien Jalur (*Path Coefficients*):** Menguji hubungan antar variabel dengan melihat nilai *Critical Ratio* (CR) dan probabilitas (*p-value*). Hipotesis diterima jika nilai *p-value* $< 0,05$.
 - **Uji Sobel (*Sobel Test*):** Digunakan secara spesifik untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung (mediasi) dari variabel intervening.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Data-data yang telah diperoleh dari kuesioner akan di sajikan dalam bentuk kuantitatif dengan responden sebanyak 94 Orang. Adapun dari ke 94 responden tersebut teridentifikasi data nya disajikan penulis sebagai berikut:

Tabel 1 Demografi Responden

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah orang yang dikirim data kuesioner ke wajib pajak melalui google form	108
2	Jumlah orang yang tidak memenuhi kriteria wajib pajak melalui kuesioner yang dikirim melalui google form	14
3	Jumlah orang yang memenuhi kriteria	94

Sumber : hasil observasi

a. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin responden pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki - Laki	36	38,3%
2	Perempuan	58	61,7%
	Jumlah	94	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2025

Berdasarkan Tabel 2, hasil analisis deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari total 94 responden, sebanyak 36 orang (38,3%) merupakan laki-laki, sedangkan 58 orang (61,7%) adalah perempuan.

b. Responden berdasarkan Usia

Berikut ini hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia responden yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 25 tahun	16	17%
2	25 – 35 tahun	23	24,5%
3	35 – 45 tahun	25	26,6%
4	> 45 tahun	30	31,9%
	Total	94	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia di atas 45 tahun, yaitu sebanyak 30 orang atau 31,9%. Selanjutnya, responden berusia 35–45 tahun berjumlah 25 orang (26,6%), disusul oleh kelompok usia 25–35 tahun sebanyak 23 orang (24,5%). Sementara itu, responden dengan usia di bawah 25 tahun merupakan kelompok paling sedikit, yaitu sebanyak 16 orang atau 17%.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan interpretasi atas gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari jumlah responden, jumlah rata-rata (mean), jumlah standar deviasi, jumlah minimum dan jumlah maximum dapat disajikan pada sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Pajak	94	22	40	32,60	4,208
Technostress	94	8	38	22,72	6,074
Pengetahuan internet	94	23	40	31,11	4,167
Kepatuhan Wajib Pajak	94	20	40	32,17	4,196
Valid N (listwise)	94				

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Digitalisasi Pajak (X1) memiliki jumlah responden sebanyak 94 orang, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 32,60, standar deviasi 4,208, nilai minimum 22, dan maksimum 40. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden cukup bervariasi dan secara umum menunjukkan persepsi yang cukup baik terhadap digitalisasi pajak. Untuk variabel Technostress (X2), jumlah sampel juga sebanyak 94 responden, dengan nilai rata-rata 22,72, standar deviasi 6,074, nilai minimum 8, dan maksimum 38. Variasi tanggapan responden tergolong tinggi, namun secara umum menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap technostress masih cenderung kurang baik. Sementara itu, pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), diperoleh nilai rata-rata sebesar 32,17, standar deviasi 4,196, dengan nilai minimum 20 dan maksimum 40 dari total 94 responden. Ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan pajak termasuk cukup baik. Terakhir, variabel Pengetahuan Internet (Z) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 31,11, standar deviasi 4,167, nilai minimum 23, dan maksimum 40, dengan jumlah responden sebanyak 94 orang. Hasil ini menggambarkan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap pengetahuan internet, meskipun tetap menunjukkan adanya variasi dalam jawaban.

Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas (Standardized Regression Weights)
 Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
TS -> PI	,095
DP -> PI	,718
TS -> KW	,020
DP -> KW	,442
PI -> KW	,369
TS -> TS8	,815
TS -> TS7	,785
TS -> TS6	,824
TS -> TS5	,784
TS -> TS4	,690
TS -> TS3	,607
TS -> TS2	,781
TS -> TS1	,686
PI -> PI1	,629
PI -> PI2	,737
PI -> PI3	,566

			Estimate
PI	->	PI4	,801
PI	->	PI5	,681
PI	->	PI6	,720
PI	->	PI7	,818
PI	->	PI8	,596
DP	->	DP8	,775
DP	->	DP7	,787
DP	->	DP6	,719
DP	->	DP5	,661
DP	->	DP4	,842
DP	->	DP3	,782
DP	->	DP2	,768
DP	->	DP1	,647
KW	->	KW1	,735
KW	->	KW2	,735
KW	->	KW3	,846
KW	->	KW4	,621
KW	->	KW5	,793
KW	->	KW6	,825
KW	->	KW7	,626
KW	->	KW8	,593

Sumber: Pengolahan data AMOS 24,2025

Berdasarkan hasil *Standardized Regression Weights* pada AMOS, dapat diketahui bahwa hampir seluruh indikator memiliki nilai faktor muatan (loading factor) di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga layak digunakan dalam pengukuran konstruk.

2. Uji Reliabilitas

Pada dasarnya uji reliabilitas (*reliability*) menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama. Uji reliabilitas dalam SEM dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$Construct-Reliability = \frac{(\sum \text{std.loading})^2}{(\sum \text{std.loading})^2 + \sum \epsilon_j}$$

Keterangan :

- *Standard Loading* diperoleh dari *standarized loading* untuk tiap-tiap indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer.
- $\sum \epsilon_j$ adalah *measurement error* dari tiap indikator. *Measurement error* dapat diperoleh dari $1 - (\text{standardized loading})^2$

Tingkat reliabilitas yang direkomendasikan adalah $\geq 0,7$.

Hasil perhitungan *constuct reliability* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil perhitungan constuct reliability

No	Variabel	Constuct reliability
1	Digitalisasi Pajak	0,911
2	Technostress	0,911
3	Pengetahuan Internet	0,883
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,893

Sumber: Pengolahan data AMOS 24,2025

Berdasarkan hasil perhitungan *constuct reliability* pada tabel diatas data diperoleh nilai

reliabilitas antara 0,883 sampai dengan 0,911. Dimana seluruh variabel penelitian memiliki nilai CR $\geq 0,7$. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pada masing-masing variabel sudah konsisten dalam mengukur konstraknya. Dengan demikian, semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Variance Extract

Pada prinsipnya pengukuran *variance extract* menunjukkan jumlah varians dari indikator yang diekstraksi oleh konstruk laten yang dikembangkan. Nilai *variance extracted* yang dapat diterima adalah $\geq 0,50$. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Variance Extract} = \frac{\sum \text{standardized Loading}^2}{\sum \text{standardized Loading}^2 + \sum \epsilon_j}$$

Keterangan :

- *Standard loading* diperoleh dari *standarized loading* untuk tiap- tiap indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer.
- ϵ_j adalah *measurement error* dari tiap indikator.

Hasil perhitungan variance extract dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil perhitungan variance extract

No	Variabel	Variance extract
1	Digitalisasi Pajak	0,563
2	Technostress	0,562
3	Pengetahuan Internet	0,488
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,516

Sumber: Pengolahan data AMOS 24,2025

Nilai AVE menunjukkan bahwa tiga variabel, yaitu Technostress (0,562), Digitalisasi Pajak (0,563), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,516) sudah memenuhi kriteria validitas konvergen karena lebih besar dari 0,50. Namun, pada variabel Pengetahuan Internet (0,488) nilainya sedikit di bawah batas minimum 0,50. Meskipun demikian, karena nilai CR variabel tersebut sudah tinggi (0,883), maka konstruk Pengetahuan Internet tetap dapat diterima sebagai valid dengan mempertimbangkan dukungan nilai reliabilitas yang kuat.

Hasil Uji Normalitas

Normalitas *univariate* dan *multivariate* data yang digunakan dalam analisis ini dapat diuji normalitasnya, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas
Assesment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
KW8	2,000	5,000	-,416	-1,648	-,242	-,480
KW7	2,000	5,000	-,439	-1,739	,079	,156
KW6	3,000	5,000	-,033	-,131	-,225	-,445
KW5	3,000	5,000	-,077	-,304	-,432	-,856
KW4	3,000	5,000	,177	,699	-,841	-1,664
KW3	2,000	5,000	-,323	-1,280	-,161	-,319
KW2	2,000	5,000	-,131	-,517	-,628	-1,243
KW1	1,000	5,000	-,793	-3,138	1,384	2,739
DP1	1,000	5,000	-1,120	-4,433	3,517	6,960


Variable	min	max	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
DP2	3,000	5,000	-,015	-,061	-,148	-,293
DP3	2,000	5,000	-,431	-1,706	,254	,502
DP4	2,000	5,000	-,501	-1,984	,553	1,095
DP5	1,000	5,000	-,971	-3,844	3,100	6,136
DP6	1,000	5,000	-,462	-1,829	,651	1,289
DP7	3,000	5,000	-,066	-,263	-,575	-1,137
DP8	2,000	5,000	-,179	-,708	-,365	-,723
PI8	1,000	5,000	-,635	-2,512	,664	1,315
PI7	2,000	5,000	-,125	-,495	-,338	-,668
PI6	2,000	5,000	-,237	-,939	-,107	-,211
PI5	2,000	5,000	,130	,516	-,740	-1,464
PI4	3,000	5,000	,224	,885	-,741	-1,467
PI3	3,000	5,000	,226	,893	-1,028	-2,034
PI2	1,000	5,000	-,815	-3,227	2,592	5,130
PI1	3,000	5,000	-,052	-,207	-,447	-,885
TS1	1,000	5,000	,358	1,418	-,222	-,438
TS2	1,000	5,000	,204	,809	-,215	-,426
TS3	1,000	5,000	-,119	-,470	-,830	-1,642
TS4	1,000	5,000	-,013	-,050	-,914	-1,809
TS5	1,000	5,000	,939	3,718	,508	1,006
TS6	1,000	5,000	,505	1,998	-,063	-,124
TS7	1,000	5,000	,481	1,905	-,249	-,492
TS8	1,000	5,000	,264	1,043	-,437	-,865
Multivariate					194,145	20,176

Sumber: Pengolahan data AMOS 24,2025

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan kriteria *critical ratio* sebesar $\pm 2,58$ pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut dapat diketahui nilai cr berada di antara -2,58 sampai dengan 2,58, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Meskipun terdapat beberapa indikator yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria normalitas, secara umum distribusi data masih dalam batas toleransi untuk dilakukan analisis SEM.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah pengujian kesesuaian model (*goodness of fit test*) untuk memastikan bahwa model yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi kriteria kelayakan sehingga layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.



Gambar 2. Hasil Analisis Model Struktural SEM dengan AMOS

Gambar 2 memperlihatkan hasil estimasi model struktural dengan menggunakan AMOS. Pada diagram tersebut terlihat hubungan antar variabel laten yaitu Digitalisasi Pajak (DP), Technostress (TS), Pengetahuan Internet (PI), dan Kepatuhan Wajib Pajak (KW) beserta indikator-indikatornya. Setiap jalur ditunjukkan dengan nilai koefisien estimasi (standardized regression weights) yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Indikator kelayakan model ini dilihat dari beberapa ukuran seperti Chi-Square, CFI, TLI, RMSEA, GFI, dan AGFI. Apabila model telah dinyatakan fit, maka tahap kedua yang dilakukan adalah pengujian estimasi parameter jalur (*path coefficients*) guna mengetahui pengaruh antar variabel sesuai hipotesis penelitian. Pengujian estimasi parameter jalur dilakukan dengan memperhatikan nilai estimasi (*estimate*), nilai *critical ratio* (CR), dan 69ingkat signifikansi (*p-value*) yang dihasilkan pada output AMOS. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila nilai *p-value* < 0,05 maka hipotesis dinyatakan diterima, sedangkan apabila nilai *p-value* > 0,05 maka hipotesis dinyatakan ditolak.

Goodness of Fit Test

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian kesesuaian model (*goodness of fit test*) untuk memastikan apakah model yang digunakan dalam penelitian sudah sesuai dengan data yang diperoleh. Hasil pengujian *goodness of fit* menunjukkan bahwa 69 ingkat 69 besar indeks yang digunakan telah memenuhi kriteria kelayakan model. Hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 9. Hasil Uji Goodness of Fit Model SEM

<i>Goodness of fit index</i>	<i>Cut-of value</i>	Hasil analisis	Keterangan
χ^2 -Chi-square	≤ 3,00	2,037	Baik
<i>Significancy probability</i>	≥ 0.05	0,000	Tidak baik
RMSEA	≤ 0.08	0,106	Tidak baik
GFI	≥ 0.90	0,625	Tidak baik
AGFI	≥ 0.90	0,055	Tidak baik
TLI	≥ 0.95	0,745	Tidak baik
CFI	≥ 0.95	0,765	Tidak baik

Sumber: Pengolahan data AMOS 24,2025

Berdasarkan hasil analisis model SEM dengan AMOS, secara keseluruhan hanya Chi-Square/DF yang memenuhi kriteria goodness of fit, sementara indikator lainnya (Significance Probability, RMSEA, GFI, AGFI, TLI, dan CFI) tidak memenuhi batas cut-off value. Hal ini menunjukkan bahwa model yang diajukan belum sepenuhnya fit atau layak digunakan. Namun, dalam penelitian SEM, kondisi seperti ini masih dapat ditoleransi apabila model memiliki dukungan teori yang kuat dan interpretasi parameter estimasi (regression weights) tetap signifikan. Selain itu, modifikasi model dapat dilakukan melalui modification indices (MI) untuk meningkatkan tingkat kesesuaian model.

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Jalur	Estimate	S.E.	C.R.	P	Keputusan
H1	DP → KW	0,472	0,152	3,096	0,002	Signifikan (diterima)
H2	TS → KW	0,015	0,060	0,243	0,808	Tidak signifikan (ditolak)
H3	PI → KW	0,538	0,218	2,473	0,013	Signifikan (diterima)
H4	DP → KW → PI	0,524	0,105	4,982	0,000 (***)	Signifikan (diterima)
H5	TS → KW → PI	-0,046	0,043	-1,071	0,284	Tidak signifikan (ditolak)

Sumber: Pengolahan data AMOS 24,2025

Berdasarkan output Regression Weights pada AMOS, hasil uji hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

H1: Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai estimasi sebesar 0,472, CR = 3,096, dan p-value = 0,002 (<0,05). Dengan demikian, H1 diterima.

H2: Technostres berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Technostress (TS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KW), dengan nilai estimasi sebesar 0,015, CR = 0,243, dan p-value = 0,808 (>0,05). Dengan demikian, H2 ditolak.

H3: Pengetahuan internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Pengetahuan Internet (PI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KW), dengan nilai estimasi sebesar 0,538, CR = 2,473, dan p-value = 0,013 (<0,05). Dengan demikian, H3 diterima.

H4: Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Pengetahuan Internet

Berdasarkan hasil analisis AMOS, jalur Digitalisasi Pajak → Pengetahuan Internet memiliki nilai estimate sebesar 0,442 dengan nilai C.R = 3,096 dan P = 0,002 (< 0,05). Selanjutnya, jalur Pengetahuan Internet → Kepatuhan Wajib Pajak juga signifikan dengan estimate sebesar 0,369, C.R = 2,473 dan P = 0,013 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi pengaruh mediasi.

Untuk menguji signifikansi pengaruh mediasi, dilakukan Uji Sobel. Hasil perhitungan Uji Sobel menunjukkan nilai z = 2,11 (> 1,96) dengan signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Internet secara signifikan memediasi pengaruh Digitalisasi

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis H4 diterima.

5: Technostress berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Pengetahuan Internet

Hasil pengujian jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung Technostress → Pengetahuan Internet sebesar **0,020** dengan $P = 0,808 (> 0,05)$, yang berarti tidak signifikan. Demikian juga jalur tidak langsung melalui Pengetahuan Internet → Kepatuhan Wajib Pajak tidak menunjukkan signifikansi.

Uji Sobel juga menghasilkan nilai $z < 1,96$, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh mediasi dari Pengetahuan Internet pada hubungan Technostress terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis H5 ditolak.

Analisis Hasil Pengujian Hipotesis

7: Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin baik implementasi digitalisasi pajak (misalnya e-filing, e-billing, e-form), maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan teori teknologi informasi yang menyatakan bahwa kemudahan akses dan efisiensi sistem berbasis digital mampu menurunkan hambatan administrasi dan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh. Penelitian terdahulu oleh Putri (2024) menemukan bahwa penerapan e-Billing, e-Filing, dan e-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Dewi et al. (2024) yang membuktikan bahwa implementasi e-Billing dan e-Filing berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama West Denpasar.

8: Technostres berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Technostress tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, meskipun wajib pajak dapat merasakan tekanan atau beban mental akibat perkembangan teknologi perpajakan, kondisi tersebut tidak secara langsung menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kewajiban hukum serta potensi sanksi yang tetap mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, meskipun mereka merasa terbebani secara psikologis. Temuan ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang menemukan pengaruh negatif technostress terhadap penggunaan sistem informasi, tetapi sejalan dengan pandangan bahwa faktor regulasi dan kewajiban hukum lebih dominan dalam menentukan kepatuhan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hwang & Cha (2018) yang menemukan bahwa technostress dapat menurunkan komitmen organisasi dan menurunkan niat untuk mematuhi peraturan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika individu mengalami tekanan akibat teknologi, mereka cenderung mengalami role stress dan menjadi kurang patuh terhadap kebijakan organisasi, yang dalam konteks pajak dapat merujuk pada kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pelaporan dan pembayaran digital.

9: Pengetahuan internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Pengetahuan Internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi literasi internet yang dimiliki wajib pajak, maka semakin mudah mereka memahami dan menggunakan aplikasi perpajakan berbasis digital. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepatuhan. Hasil ini mendukung teori literasi digital yang menekankan bahwa pemahaman teknologi berpengaruh langsung terhadap

efektivitas penggunaan sistem informasi. Penelitian oleh Darajat & Sofianty (2023) juga menunjukkan bahwa pengetahuan internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi digital di masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk mendukung suksesnya implementasi sistem perpajakan modern.

4: Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Pengetahuan Internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Pengetahuan Internet, dan selanjutnya Pengetahuan Internet berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, terdapat peran mediasi yang signifikan dari Pengetahuan Internet dalam hubungan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana wajib pajak memiliki literasi internet yang memadai. Hal ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan internet wajib pajak agar digitalisasi dapat benar-benar mendorong kepatuhan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ristiyana et al., (2024) menyatakan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang bisa disebabkan oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, atau resistensi dari pengguna.

5: Technostress berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Pengetahuan Internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Technostress tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengetahuan Internet, sehingga tidak terdapat pengaruh mediasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak mengalami tekanan akibat penggunaan teknologi, hal tersebut tidak serta-merta mengurangi pengetahuan atau kemampuan mereka dalam mengakses internet. Artinya, technostress tidak cukup kuat untuk memengaruhi tingkat literasi internet, sehingga tidak berdampak pada kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor regulasi, sanksi, dan kewajiban formal lebih dominan dibandingkan faktor psikologis dalam membentuk kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara technostress tidak berpengaruh langsung. Pengetahuan internet terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan serta memediasi hubungan antara digitalisasi pajak dan kepatuhan, sehingga literasi internet menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan digital. Namun, pengetahuan internet tidak memediasi pengaruh technostress, karena tekanan teknologi tidak cukup kuat memengaruhi literasi internet wajib pajak maupun kepatuhan mereka.

Saran penelitian ini ditujukan bagi tiga pihak. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kualitas layanan digital perpajakan agar lebih mudah diakses, disertai dengan sosialisasi, bimbingan teknis, serta tutorial online untuk memperkuat literasi internet wajib pajak. Kedua, wajib pajak disarankan untuk terus meningkatkan literasi internet melalui pelatihan, sosialisasi, maupun sumber resmi DJP agar dapat memanfaatkan layanan digital perpajakan secara optimal. Ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel lain yang lebih relevan terkait psikologi pengguna, seperti *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, atau motivasi intrinsik, serta menambahkan faktor eksternal seperti kualitas sistem informasi, dukungan pemerintah, dan budaya kepatuhan dalam mengkaji kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Astuti, R. P., & Pertiwi, I. F. P. (2022). The influence of local government size, leverage, and audit opinion on transparency of regional financial reports with internet financial reporting as an intervening variable. *Accounting and Finance Studies*. <https://doi.org/10.47153/afs24.5142022>.
- Darajat, R. P., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 431–436. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6499>
- Devos, K. (2014). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour: Comparative analysis. *Springer Science & Business Media*.
- Dewi, N.K.D.A. 2023. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Akuntansi*. Denpasar.
- Dinda, R. (n.d.). Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademis. *Katalog.Ukdw.Ac.Id, November 2022, 2022*.
- Hesami, S., Jenkins, H., & Jenkins, G. P. (2024). Digital transformation of tax administration and compliance: A systematic literature review on e- invoicing and prefilled returns. *Digital Government: Research and Practice*, 2(1), 1–15.
- Hwang, W., & Cha, O. (2018). Examining technostress creators and role stress as potential threats to employees' information security compliance. *Computers in Human Behavior*, 13(2), 65–74.
- Manullang, G. D. R., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1), 169– 180.
- Misra, F. (2019). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*.
- Ristiyan, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Shadbad, F. N., & Biros, D. (2020). Technostress and its influence on employee information security policy compliance. *Information Technology & People*, 33(6), 1551–1577.
- Wijaya, V. A. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (Efilling), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib*

